



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan-Jakarta 10270

Telepon: 021-5737104

Laman: itjen.www.kemdikbud.go.id

Nomor : 0564 /G.GI.1/KP/2020
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Pengendalian Gratifikasi

24 Januari 2020

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka Program Pengendalian Gratifikasi, telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Unit Utama/Unit Kerja/Satuan Kerja agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memedomani Permendikbud tersebut dalam pelaksanaan tugas;
2. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing;
3. Memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk menolak gratifikasi, apabila tidak dapat menolak agar melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Satgas Pengendalian Gratifikasi di unit kerja/satuan kerja;
4. Satgas Pengendalian Gratifikasi meneruskan Laporan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemendikbud secara langsung ke Itjen Kemendikbud atau melalui alamat email upg@kemdikbud.go.id, juga dapat melaporkan kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) dengan ditembuskan kepada UPG Kemendikbud.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,



Muchlis Rantoni Luddin
NIP 196005071984031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Dirjen PAUD Dikdasmen;
5. Dirjen Pendidikan Vokasi;
6. Dirjen Pendidikan Tinggi;
7. Dirjen Kebudayaan;
8. Kepala Balitbang dan Perbukuan;
9. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Lampiran I Surat

Nomor :

Hal : Pengendalian Gratifikasi

1. Rektor Universitas Sumatera Utara
2. Rektor Universitas Padjajaran
3. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
4. Rektor Institut Teknologi Bandung
5. Rektor Institut Pertanian Bogor
6. Rektor Universitas Indonesia
7. Rektor Universitas Diponegoro
8. Rektor Universitas Gadjah Mada
9. Rektor Institut Teknologi Sepuluh November
10. Rektor Universitas Airlangga
11. Rektor Universitas Hasanuddin
12. Rektor Universitas Andalas
13. Rektor Universitas Negeri Padang
14. Rektor Universitas Riau
15. Rektor Universitas Jambi
16. Rektor Universitas Sriwijaya
17. Rektor Universitas Bengkulu
18. Rektor Universitas Lampung
19. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
20. Rektor Universitas Negeri Jakarta
21. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
22. Rektor Universitas Negeri Semarang
23. Rektor Universitas Sebelas Maret
24. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
25. Rektor Universitas Brawijaya
26. Rektor Universitas Negeri Surabaya
27. Rektor Universitas Negeri Malang
28. Direktur Politeknik Negeri Malang
29. Rektor Universitas Udayana
30. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
31. Rektor Universitas Mataram
32. Rektor Universitas Nusa Cendana
33. Rektor Universitas Tanjungpura
34. Rektor Universitas Mulawarman
35. Rektor Universitas Sam Ratulangi
36. Rektor Universitas Halu Oleo
37. Rektor Universitas Tadulako
38. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
39. Rektor Universitas Samudra
40. Rektor Universitas Syiah Kuala
41. Rektor Universitas Malikussaleh
42. Rektor Universitas Teuku Umar
43. Rektor Universitas Negeri Medan
44. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji

47. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
48. Rektor Universitas Singaperbangsa
49. Rektor Universitas Tidar
50. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
51. Rektor Universitas Jember
52. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
53. Rektor Universitas Trunojoyo
54. Rektor Universitas Timor
55. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
56. Rektor Universitas Palangkaraya
57. Rektor Universitas Borneo Tarakan
58. Rektor Universitas Negeri Manado
59. Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka
60. Rektor Universitas Negeri Makassar
61. Rektor Universitas Sulawesi Barat
62. Rektor Universitas Pattimura
63. Rektor Universitas Khairun
64. Rektor Universitas Cenderawasih
65. Rektor Universitas Musamus Merauke
66. Rektor Universitas Papua
67. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
68. Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang
69. Rektor Institut Teknologi Sumatera
70. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
71. Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
72. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
73. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar
74. Rektor Institut Teknologi Kalimantan
75. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
76. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
77. Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
78. Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
79. Direktur Politeknik Negeri Semarang
80. Direktur Politeknik Negeri Madiun
81. Direktur Politeknik Negeri Ketapang
82. Direktur Politeknik Negeri Lampung
83. Direktur Politeknik Negeri Manado
84. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
85. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
86. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
87. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
88. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
89. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis
90. Direktur Politeknik Negeri Pontianak
91. Direktur Politeknik Negeri Ambon
92. Direktur Politeknik Negeri Batam
93. Direktur Politeknik Negeri Fakfak
94. Direktur Politeknik Negeri Indramayu
95. Direktur Politeknik Negeri Kupang
96. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
97. Direktur Politeknik Negeri Madura
98. Direktur Politeknik Negeri Medan
99. Direktur Politeknik Negeri Cilacap

100. Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
101. Direktur Politeknik Negeri Sambas
102. Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif
103. Direktur Politeknik Negeri Jember
104. Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
105. Direktur Politeknik Negeri Bali
106. Direktur Politeknik Negeri Jakarta
107. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
108. Direktur Politeknik Negeri Padang
109. Direktur Politeknik Negeri Samarinda
110. Direktur Politeknik Negeri Subang
111. Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut
112. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual
113. Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
114. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
115. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
116. Direktur Politeknik Manufaktur Bandung
117. Direktur Politeknik Negeri Bandung
118. Direktur Akademi Komunitas Negeri Ponorogo
119. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan
120. Direktur Akademi Komunitas Negeri Sumenep
121. Direktur Akademi Komunitas Negeri Lamongan
122. Direktur Akademi Komunitas Negeri Temanggung
123. Direktur Akademi Komunitas Negeri Situbondo
124. Direktur Akademi Komunitas Negeri Sidoarjo
125. Direktur Akademi Komunitas Negeri Nganjuk
126. Direktur Akademi Komunitas Negeri Mukomuko
127. Direktur Akademi Komunitas Negeri Lampung Tengah
128. Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
129. Direktur Akademi Komunitas Negeri Cianjur
130. Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
131. Direktur Akademi Komunitas Negeri Blitar
132. Direktur Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro
133. Direktur Akademi Komunitas Negeri Jepara
134. Direktur Akademi Komunitas Negeri Tanah Datar
135. Direktur Akademi Komunitas Negeri Tuban
136. Direktur Akademi Komunitas Negeri Prabumulih
137. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pangkal Pinang
138. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pagar Alam
139. Direktur Akademi Komunitas Negeri Keerom
140. Direktur Akademi Komunitas Negeri Manokwari
141. Direktur Akademi Komunitas Negeri Nagekeo
142. Direktur Akademi Komunitas Negeri Sumbawa
143. Direktur Akademi Komunitas Negeri Sumba Timur
144. Direktur Akademi Komunitas Negeri Mataram
145. Direktur Akademi Komunitas Negeri Gianyar
146. Direktur Akademi Komunitas Negeri Kolaka
147. Direktur Akademi Komunitas Negeri Buru
148. Direktur Akademi Komunitas Negeri Karawang
149. Direktur Akademi Komunitas Negeri Kotawaringin Timur
150. Direktur Akademi Komunitas Negeri Bontang
151. Direktur Akademi Komunitas Negeri Deli Serdang
152. Direktur Akademi Komunitas Negeri Bengkalis

153. Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Utara
154. Direktur Akademi Komunitas Negeri Nias Utara
155. Direktur Akademi Komunitas Negeri Rembang
156. Direktur Akademi Komunitas Negeri Trenggalek
157. Direktur Akademi Komunitas Negeri Solok Selatan
158. Direktur Akademi Komunitas Negeri Paser
159. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pringsewu
160. Direktur Akademi Komunitas Negeri Kupang
161. Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Tamiang
162. Direktur Akademi Komunitas Negeri Dharmasraya
163. Direktur Akademi Komunitas Negeri Madiun
164. Direktur Akademi Komunitas Negeri Sumbawa Barat
165. Direktur Akademi Komunitas Negeri Bombana
166. Direktur Akademi Komunitas Negeri Berau
167. Direktur Akademi Komunitas Negeri Bondowoso
168. Direktur Akademi Komunitas Negeri Sawahlunto
169. Direktur Akademi Komunitas Negeri Ende
170. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pelalawan
171. Direktur Akademi Komunitas Negeri Polewali Mandar
172. Direktur Akademi Komunitas Negeri Enrekang
173. Direktur Akademi Komunitas Negeri Langsa
174. Direktur Akademi Komunitas Negeri Gresik
175. Direktur Akademi Komunitas Negeri Padang Pariaman
176. Direktur Akademi Komunitas Negeri Mesuji
177. Direktur Akademi Komunitas Negeri Lembata
178. Direktur Akademi Komunitas Negeri Kepulauan Yapen
179. Direktur Akademi Komunitas Negeri Singkawang
180. Direktur Akademi Komunitas Negeri Yogyakarta
181. Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat Daya
182. Direktur Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
183. Direktur Akademi Komunitas Negeri Batu Bara
184. Direktur Akademi Komunitas Negeri Demak
185. Direktur Akademi Komunitas Negeri Halmahera Tengah
186. Direktur Akademi Komunitas Negeri Jembrana
187. Direktur Akademi Komunitas Negeri Lahat
188. Direktur Akademi Komunitas Negeri Landak
189. Direktur Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat
190. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pamekasan
191. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pekalongan
192. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pesisir Selatan
193. Direktur Akademi Komunitas Negeri Sabu Raijua
194. Direktur Akademi Komunitas Negeri Siak
195. Direktur Akademi Komunitas Negeri Sidenreng Rappang
196. Direktur Akademi Komunitas Negeri Bitung
197. Direktur Akademi Komunitas Negeri Cimahi
198. Direktur Akademi Komunitas Negeri Ogan Komering Ulu
199. Direktur Akademi Komunitas Negeri Sibolga
200. Direktur Akademi Komunitas Negeri Banggai Kepulauan
201. Direktur Akademi Komunitas Negeri Bulungan
202. Direktur Akademi Komunitas Negeri Kepulauan Mentawai
203. Direktur Akademi Komunitas Negeri Kepulauan Selayar
204. Direktur Akademi Komunitas Negeri Lumajang
205. Direktur Akademi Komunitas Negeri Ogan Komering Ulu
206. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pidie Jaya

207. Direktur Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan
208. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
209. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
210. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
211. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
212. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
213. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
214. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
215. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
216. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
217. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
218. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
219. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
220. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
221. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
222. Kepala Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pegawai Kementerian adalah penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas lainnya, termasuk pegawai yang ditugaskan pada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3. Pemberi Gratifikasi adalah orang atau korporasi yang memberikan Gratifikasi.
4. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Kementerian yang menerima Gratifikasi.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
7. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.
8. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pegawai Kementerian tentang pengendalian Gratifikasi;
- b. mencegah seluruh Pegawai Kementerian untuk tidak menerima dan tidak memberi Gratifikasi; dan

- c. mencegah timbulnya benturan kepentingan dan kecurangan, sehingga terwujud pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Kementerian, dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 4

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang terdiri atas:

- a. Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
- b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas; dan
- c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai.

Pasal 5

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. pemberian hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua,

- suami/istri, atau anak paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk uang paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberi per orang dengan pemberian dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - f. pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - g. pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
 - h. pemberian keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - i. pemberian manfaat bagi seluruh peserta koperasi berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
 - j. pemberian seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum termasuk bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum;
 - k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- l. perolehan dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima Gratifikasi; dan
- m. pemberian hadiah langsung/undian, rabat, voucer, atau hadiah poin, atau suvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak terkait kedinasan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Kementerian wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak, Pegawai Kementerian wajib melaporkan kepada satuan tugas pengendalian Gratifikasi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian, dibentuk unit pengendalian Gratifikasi.
- (2) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengendalian Gratifikasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perangkat aturan pengendalian Gratifikasi yang berlaku di lingkungan Kementerian;
 - b. melaksanakan diseminasi atas perangkat aturan pengendalian Gratifikasi kepada unit kerja di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan;
 - c. memberikan konsultasi kepada pemangku kepentingan terkait pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian;

- d. menerima dan memproses Laporan Gratifikasi yang masuk dalam kategori Gratifikasi kedinasan;
 - e. menerima dan meneruskan Laporan Gratifikasi yang tidak termasuk dalam kategori Gratifikasi kedinasan kepada KPK;
 - f. melaporkan Gratifikasi dan hasil penanganan Laporan Gratifikasi secara berkala kepada KPK;
 - g. menerima dan memproses laporan dugaan Gratifikasi oleh Pegawai Kementerian bersama-sama KPK;
 - h. melakukan koordinasi, konsultasi, dan surat-menyurat dengan KPK dalam rangka penerapan sistem pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian;
 - i. melaporkan perkembangan dan analisis atas penerapan sistem pengendalian Gratifikasi secara berkala kepada Menteri;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas sistem pengendalian Gratifikasi; dan
 - k. melakukan dokumentasi atas kegiatan terkait.
- (4) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

- (1) Unit pengendalian Gratifikasi terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Wakil ketua unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.

- (4) Sekretaris unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (5) Anggota unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
 - b. auditor dari masing-masing Inspektorat.
- (6) Anggota unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (7) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Inspektur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), unit pengendalian Gratifikasi dibantu oleh satuan tugas pengendalian Gratifikasi.
- (2) Satuan tugas pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan tugas pelaksana sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian yang diberikan tugas tambahan sebagai satuan tugas pengendalian Gratifikasi.
- (3) Satuan tugas pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi pengendalian Gratifikasi.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satuan tugas pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas meneruskan Laporan Gratifikasi di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan kepada unit pengendalian Gratifikasi.

Pasal 10

- (1) Gratifikasi yang tidak dapat ditolak dilaporkan kepada satuan tugas pengendalian Gratifikasi dalam waktu

- paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima dan/atau Gratifikasi diketahui.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi;
 - b. menyerahkan Gratifikasi; dan
 - c. melampirkan dokumen yang terkait termasuk foto Gratifikasi.
 - (3) Formulir Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diunduh dari laman resmi KPK yang menangani Gratifikasi.
 - (4) Satuan tugas pengendalian Gratifikasi meneruskan Laporan Gratifikasi kepada unit pengendalian Gratifikasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima dengan cara:
 - a. disampaikan secara langsung kepada Unit pengendalian Gratifikasi;
 - b. melalui posel resmi Inspektorat Jenderal yang menangani Gratifikasi; atau
 - c. melalui laman resmi Inspektorat Jenderal yang menangani Gratifikasi.
 - (5) Dalam hal Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan dilaporkan kepada unit pengendalian Gratifikasi melalui satuan tugas pengendalian Gratifikasi di masing-masing satuan kerja untuk dicatat.

Pasal 11

- (1) Unit pengendalian Gratifikasi melakukan verifikasi atas Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh satuan tugas pengendalian Gratifikasi.
- (2) Unit pengendalian Gratifikasi meneruskan Laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lambat 14

(empat belas) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima dengan cara:

- a. disampaikan secara langsung kepada KPK; atau
- b. melalui laman resmi KPK yang menangani Gratifikasi.

Pasal 12

- (1) Pegawai Kementerian dapat menyampaikan Laporan Gratifikasi secara langsung kepada KPK dengan cara:
 - a. mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi;
 - b. menyerahkan Gratifikasi; dan
 - c. melampirkan dokumen yang terkait termasuk foto Gratifikasi.
- (2) Dalam hal Pegawai Kementerian melaporkan Gratifikasi secara langsung kepada KPK, Pegawai yang bersangkutan juga memberitahukan kepada unit pengendalian Gratifikasi melalui satuan tugas pengendalian Gratifikasi dengan melampirkan salinan bukti penyampaian Laporan Gratifikasi.

Pasal 13

Status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pegawai Kementerian yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja sebagai penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pegawai Kementerian yang menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak melaporkan sesuai

Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengendalian Gratifikasi dilakukan oleh unit pengendalian Gratifikasi.
- (2) Pembinaan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bimbingan teknis; dan
 - c. pelatihan untuk pelatih,
di lingkungan Kementerian.

Pasal 17

- (1) Unit pengendalian Gratifikasi melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan KPK.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 652), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 962

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001